



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan kepada masyarakat pengguna jasa air minum serta menyesuaikan perkembangan ekonomi, maka tarif air minum yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perkembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Direktur adalah Direktur Perumda Tirtayasa.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Tirtayasa yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
9. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
10. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
11. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirtayasa dan Pelanggan.
12. Pipa transmisi adalah pipa air yang mengalirkan air dari sumber air ke instalasi pengolahan air atau dari instalasi pengolahan air ke tangki penyimpanan atau ke sistem distribusi.
13. Pipa Distribusi adalah jaringan perpipaan yang mengalirkan air ke daerah pelayanan.
14. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang mengalirkan air dari sistem distribusi ke alat pencatat pemakaian air dan masih menjadi tanggungjawab pengelola.
15. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
16. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum Perumda Tirtayasa.
17. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum yang dinyatakan dengan satu satuan volume setiap bulan.
18. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara 2 (dua) atau lebih pada alat pengukur pemakaian air minum.
19. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan air minum yang terdaftar secara resmi dan sah di Perumda Tirtayasa.
20. Pelanggaran adalah semua tindakan yang dilakukan oleh Pelanggan air minum atau bukan Pelanggan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perumda Tirtayasa.
21. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar/diselesaikan oleh Pelanggan air minum maupun orang, lembaga, atau Badan Hukum bukan Pelanggan, kepada Perumda Tirtayasa sebagai akibat melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku pada Perumda Tirtayasa, maupun lalai memenuhi kewajiban sebagai Pelanggan sehingga menimbulkan kerugian pada Perumda Tirtayasa.

22. Restitusi adalah pengembalian pemakaian air dan/atau uang atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan rekening air minum.
23. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam bidang pekerjaan instalasi air minum.
24. Kran Umum adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan perekonomiannya rendah.
25. Rekening Air adalah jumlah uang yang harus dibayar setiap bulan oleh Pelanggan kepada Perumda Tirtayasa.

BAB II KELOMPOK DAN PENGGOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Kelompok Pelanggan Perumda Tirtayasa diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. Kelompok I menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- b. Kelompok II menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- c. Kelompok III menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- d. Kelompok Khusus menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 3

Penggolongan Pelanggan Perumda Tirtayasa sebagai berikut:

- a. Golongan Sosial meliputi:
 1. Sosial Khusus (SK)/D1 adalah golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - a) yayasan sosial, tempat pendidikan Al Quran (TPQ), panti asuhan, panti jompo;
 - b) asrama badan sosial, pondok pesantren;
 - c) sekolah negeri/swasta.
 2. Sosial Umum (SU)/D2 adalah golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 - a) kran umum/hydrant umum;
 - b) kamar mandi umum;
 - c) WC umum;
 - d) terminal air;

- e) rumah ibadah.
- b. Golongan Non Niaga meliputi:
1. Rumah Tangga 1 (R1);
 2. Rumah Tangga 2 (R2);
 3. Rumah Tangga 3 (R3);
 4. Rumah Tangga 4 (R4);
 5. Instansi Pemerintah (IP) meliputi:
 - a) sarana prasarana milik lembaga pemerintah;
 - b) sarana/prasarana milik TNI/POLRI.
- c. Golongan Niaga adalah golongan Pelanggan dimana tempat tersebut yang setiap harinya digunakan atau berhubungan dengan sesuatu usaha yang dapat mendapatkan atau mendatangkan keuntungan, dan terbagi sebagai berikut :
1. Niaga 1 (N1) terdiri atas:
 - a) koperasi usaha;
 - b) salon;
 - c) bengkel/reparsi;
 - d) usaha foto copy dan penjilidan;
 - e) warung makan;
 - f) percetakan.
 2. Niaga 2 (N2) terdiri atas:
 - a) praktek bidan;
 - b) persewaan alat-alat pesta;
 - c) terminal angkutan darat;
 - d) asrama swasta/tempat kost;
 - e) warnet;
 - f) rumah makan/restoran;
 - g) garasi atau pool angkutan/service station/cuci dan mobil;
 - h) stasiun pengisi bahan bakar;
 - i) ruko/pertokoan;
 - j) sarana olah raga yang dikelola swasta;
 - k) badan usaha milik daerah (BUMD);
 - l) sanggar senam.
 3. Niaga 3 (N3) terdiri atas:
 - a) praktek dokter umum;
 - b) losmen, penginapan, hotel kelas melati;
 - c) usaha boga (katering);
 - d) perkantoran swasta (kantor akuntan public, notaris/ PPAT dan sejenisnya);
 - e) usaha dagang, perseroan dan sejenisnya;
 - f) pengrajin rumah tangga (pembatikan, ATBM, dan sejenisnya).
 4. Niaga 4 (N4) terdiri atas:
 - a) gudang penyimpanan;
 - b) praktek dokter spesialis;
 - c) rumah sakit type C dan D.

5. Niaga 5 (N5) terdiri atas:
 - a) diskotik, bilyar, gedung bioskop, mall/department store, swalayan;
 - b) hotel bintang 2,3,4,5;
 - c) kolam renang;
 - d) rumah sakit type A dan B;
 - e) bank swasta;
 - f) BUMN.
- d. Golongan Industri adalah golongan Pelanggan dimana tempat tersebut yang dalam kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, terdiri atas:
 1. Industry 1 (I1), antara lain:
 - a) industri pengolahan dan sejenisnya;
 - b) penggergajian kayu;
 - c) penggilingan padi.
 2. Industry 2 (I2), antara lain:
 - a) gudang pendingin;
 - b) konveksi;
 - c) pemerahan sapi;
 - d) produksi air mineral.
 3. Industry 3 (I3), antara lain :
 - a) pabrik;
 - b) pelabuhan.
- e. Golongan Khusus (KH) adalah semua Pelanggan yang tidak termasuk pada Golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 4

- (3) Penentuan klasifikasi Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berdasarkan atas indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator Luas Tanah, dalam satu satuan meter persegi :
 1. Skor 1 adalah Luas Tanah 0 m² (nol meter persegi) sampai dengan 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 2. Skor 2 adalah Luas Tanah 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) sampai dengan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi);
 3. Skor 3 adalah Luas Tanah 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 4. Skor 4 adalah Luas Tanah diatas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
 - b. Indikator Luas Bangunan, dalam satu satuan meter persegi :

1. Skor 2 adalah Luas Bangunan 0 m^2 (nol meter persegi) sampai dengan 27 m^2 (dua puluh tujuh meter persegi);
 2. Skor 4 adalah Luas Bangunan 28 m^2 (dua puluh delapan meter persegi) sampai dengan 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);
 3. Skor 6 adalah Luas Bangunan 46 m^2 (empat puluh enam meter persegi) sampai dengan 70 m^2 (tujuh puluh meter persegi);
 4. Skor 8 adalah Luas Bangunan diatas 70 m^2 (tujuh puluh meter persegi).
- c. Indikator Fisik Bangunan:
1. Skor 3 adalah Fisik Bangunan Non Permanen;
 2. Skor 6 adalah Fisik Bangunan Semi Permanen;
 3. Skor 9 adalah Fisik Bangunan Permanen;
 4. Skor 12 adalah Fisik Bangunan Mewah.
- d. Indikator Prasarana Jalan (Lebar Jalan):
1. Skor 1 adalah Lebar Jalan di muka rumah/bangunan kurang dari 3 m (tiga meter);
 2. Skor 2 adalah Lebar Jalan di muka rumah/bangunan kurang dari 6 m (enam meter);
 3. Skor 3 adalah Lebar Jalan di muka rumah/bangunan kurang dari 9 m (sembilan meter);
 4. Skor 4 adalah Lebar Jalan di muka rumah/bangunan lebih dari 9 m (sembilan meter).
- e. Indikator Lokasi/Wilayah:
1. Skor 1 adalah Lokasi/Wilayah Perkampungan;
 2. Skor 5 adalah Lokasi/Wilayah Perumahan;
 3. Skor 9 adalah Lokasi/Wilayah Pemukiman Kota;
 4. Skor 13 adalah Lokasi/Wilayah Real Estate/Perumahan Mewah.
- (4) Penentuan klasifikasi golongan pelanggan Rumah Tangga 1 (R1), Rumah Tangga 2 (R2), Rumah Tangga 3 (R3), Rumah Tangga 4 (R4) sesuai hasil tabulasi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga 1 (R1) adalah bila hasil tabulasi skoring indikator antara 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas);
 - b. Rumah Tangga 2 (R2) adalah bila hasil tabulasi skoring indikator antara 12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu);
 - c. Rumah Tangga 3 (R3) adalah bila hasil tabulasi skoring indikator antara 22 (dua puluh dua) sampai dengan 31 (tiga puluh satu);
 - d. Rumah Tangga 4 (R4) adalah bila hasil tabulasi skoring indikator antara 32 (tiga puluh dua) sampai dengan 40 (empat puluh).

Pasal 5

Pengelompokan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagai berikut:

- a. Kelompok I, sebagai berikut:
 1. Golongan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan angka 2; dan
 2. Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1.
- b. Kelompok II adalah Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5.
- c. Kelompok III, sebagai berikut:
 1. Golongan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; dan
 2. Golongan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- d. Kelompok Khusus adalah Golongan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.

BAB III TARIF AIR MINUM

Pasal 6

Tarif Air Minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif Rendah ;
- b. Tarif Dasar ;
- c. Tarif Penuh ; dan
- d. Tarif Kesepakatan .

Pasal 7

- (1) Besarnya struktur Tarif Air Minum yang dihitung berdasarkan penggolongan dan pengelompokan serta biaya dalam proses produksi dan biaya lain yang diperlukan.
- (2) Besarnya tagihan Tarif Air Minum yang dibebankan kepada Pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air setiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing Pelanggan.
- (3) Air yang tidak dipakai dikenakan biaya minimum perbulan menurut klasifikasi golongan dan diperhitungkan sama dengan pemakaian 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulannya.
- (4) Keterlambatan atas pembayaran rekening Tarif Air Minum dikenakan sanksi administratif.
- (5) Struktur dan Tarif Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
JENIS-JENIS BIAYA KEPADA PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Selain Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pelanggan dapat dikenakan biaya-biaya lainnya.
- (2) Jenis biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. biaya sambungan baru;
 - b. biaya pemeliharaan meter air dan jaringan;
 - c. biaya pindah golongan;
 - d. biaya tera meter air; dan/atau
 - e. biaya pembukaan/penyambungan kembali.

Pasal 9

- (1) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon Pelanggan untuk dapat menjadi Pelanggan.
- (2) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya survey dan perencanaan;
 - b. harga pipa dan peralatannya;
 - c. harga meter air;
 - d. biaya tenaga kerja;
 - e. jasa perusahaan;
 - f. uang jaminan atau tanggungan langganan;
 - g. biaya crossing atau potong jalan dan perbaikannya.
- (3) Besarnya biaya sambungan baru ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan yang dituangkan dalam RAB dan ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sekali tunai atau dapat diangsur setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (5) Besaran biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Biaya pemeliharaan meter air dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah biaya yang harus dibayar Pelanggan untuk pemeliharaan meter air dan instalasi jaringan.
- (2) Biaya pemeliharaan meter air dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 11

- (1) Biaya pindah golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan yang melakukan penggantian klasifikasi golongan atas permintaan Pelanggan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Dalam hal perpindahan, penggantian, atau penyesuaian golongan ditentukan oleh Perumda Tirtayasa, maka Pelanggan tidak dikenakan biaya pindah golongan.
- (3) Besarnya biaya pindah golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Biaya tera meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah biaya tera meter/uji ulang meter air yang harus dibayarkan Pelanggan yang meragukan akurasi yang berhubungan dengan angka pada meter air akibat pemakaian.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan permintaan tera meter/uji ulang meter air kepada Perumda Tirtayasa.
- (3) Dalam hal hasil tera meter/uji ulang meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata terjadi kesalahan/kerusakan pada meter air, maka Perumda Tirtayasa berkewajiban untuk mengganti meter air sesuai standar.
- (4) Dalam hal hasil tera meter/uji ulang meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa meter air masih layak sesuai standar atau normal, maka Pelanggan dikenakan biaya tera meter/uji ulang meter air.
- (5) Besarnya biaya tera meter ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Biaya pembukaan/penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e adalah biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perumda Tirtayasa guna disambung kembali aliran air yang semula diputus/ditutup sementara/ditutup tetap, karena permohonan sendiri atau tidak memenuhi kewajiban sebagai Pelanggan.
- (2) Besarnya biaya pembukaan/penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 14

Pelanggan berhak :

- a. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa pelayanan Perumda Tirtayasa;
- b. mendapatkan perlakuan atau pelayanan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 15

Pelanggan wajib:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan air minum dan jasa-jasa pelayanan Perumda Tirtayasa demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- b. membayar rekening tepat waktu serta biaya-biaya lain yang dibebankan;
- c. mengamankan pipa dinas dari kemungkinan terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya meter air;
- d. memberitahukan/melaporkan adanya kerusakan/kebocoran/kehilangan instalasi pipa dinas dan meter air sehingga menyebabkan timbulnya gangguan aliran air atau hal-hal lain yang menyebabkan sulitnya perhitungan pemakaian air;
- e. turut serta mengecek/mengontrol instalasi pipa persil dari kemungkinan terjadinya kebocoran, yang mengakibatkan dan berpengaruh pada lonjakan pembayaran, segala kelalaian dan kerugian yang diakibatkannya dan berpengaruh pada lonjakan pembayaran menjadi tanggungan pelanggan;
- f. memberitahukan/melaporkan terjadinya perubahan status, seperti:
 1. penggantian penghuni karena jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya;
 2. perubahan status (perubahan golongan/klasifikasi Pelanggan);
 3. rumah/bangunan dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni.

Bagian Ketiga
Hak Perumda Tirtayasa
Pasal 16

Perumda Tirtayasa berhak:

- a. menerima pembayaran atas jasa pelayanan Perumda Tirtayasa;
- b. mendapat perlindungan hukum dari tindakan Pelanggan dan/atau masyarakat yang beritikad tidak baik;
- c. melakukan pembelaan sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Bagian Keempat
Kewajiban Perumda Tirtayasa

Pasal 17

Perumda Tirtayasa wajib:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang/jasa pelayanan serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharannya;
- c. memperlakukan atau melayani Pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. mengusahakan menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 18

Pelanggan atau bukan Pelanggan dilarang:

- a. terlambat membayar rekening air minum melampaui batas akhir pembayaran;
- b. melakukan pengrusakan/pemutusan segel Perumda Tirtayasa (segel meter air/segel koping);
- c. mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa distribusi maupun pipa dinas sebelum meter air secara langsung ke pipa persil;
- d. menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/pompa penyedot dari pipa dinas, distribusi maupun pipa persil setelah meter air;
- e. menempelkan logam magnet pada meter air dan/atau benda lainnya dengan tujuan menghambat dan/atau mempengaruhi jalannya meter air;
- f. melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter air tanpa seizin dari Perumda Tirtayasa;
- g. melakukan penyambungan pipa air minum tanpa seizin atau tidak terdaftar Perumda Tirtayasa (sambungan ilegal);

- h. memperdagangkan atau mengalirkan air keluar persil dengan cara apapun tanpa seizin Perumda Tirtayasa; dan/atau
- i. mengubah keadaan pengaturan (buka tutup) perlengkapan jaringan pipa distribusi/transmisi dengan tujuan untuk mengubah kondisi aliran.

BAB VII DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Apabila Pelanggan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali, maka Pelanggan yang bersangkutan tidak diizinkan menjadi Pelanggan.

Pasal 20

Setiap orang, lembaga atau badan hukum yang bukan Pelanggan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Pemberian sanksi administratif tidak menggugurkan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Direktur.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pelayanan Perumda Tirtayasa ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai pelayanan Perumda Tirtayasa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39) masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direktur mengenai pelayanan Perumda Tirtayasa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 September 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 54 TAHUN 2020

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUSAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR : 54 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

TARIF DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
 KOTA PEKALONGAN

No	GOL/KLS PLGGN	KLAS	TINGKAT PEMAKAIAN AIR			
			0-10m ³	11-20m ³	21-30m ³	>30m ³
I	SOSIAL					
1	Sosial Umum	SU	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Sosial Khusus	SK	3.100	3.100	3.900	3.900
II	RUMAH TANGGA					
1	Rumah Tangga 1	RT.1	3.500	3.900	4.300	4.700
2	Rumah Tangga 2	RT.2	3.900	4.300	4.700	5.100
3	Rumah Tangga 3	RT.3	4.300	4.700	5.100	5.500
4	Rumah Tangga 4	RT.4	4.700	5.100	5.500	5.900
III	INSTANSI PEMERINTAH					
1	Instansi Pemerintah	IP	6.700	7.900	9.100	10.300
IV	NIAGA					
1	Niaga 1	N.1	7.900	8.300	8.700	9.100
2	Niaga 2	N.2	8.300	8.700	9.100	9.500
3	Niaga 3	N.3	8.700	9.100	9.500	9.900
4	Niaga 4	N.4	9.100	9.500	9.900	10.300
5	Niaga 5	N.5	9.500	9.900	10.300	10.700
V	INDUSTRI					
1	Industri 1	I.1	11.900	12.700	13.400	14.200
2	Industri 2	I.2	12.700	13.400	14.200	15.000
3	Industri 3	I.3	13.400	14.200	15.000	15.800
VI	KHUSUS	KH	Ditetapkan di atas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur			
VII	DROPPING	TK	Ditetapkan di atas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur			

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR : 54 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

TARIF DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
 KOTA PEKALONGAN

No	GOL/KLS PLGGN	KLAS	TINGKAT PEMAKAIAN AIR			
			0-10m ³	11-20m ³	21-30m ³	>30m ³
I	SOSIAL					
1	Sosial Umum	SU	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Sosial Khusus	SK	3.100	3.100	3.900	3.900
II	RUMAH TANGGA					
1	Rumah Tangga 1	RT.1	3.500	3.900	4.300	4.700
2	Rumah Tangga 2	RT.2	3.900	4.300	4.700	5.100
3	Rumah Tangga 3	RT.3	4.300	4.700	5.100	5.500
4	Rumah Tangga 4	RT.4	4.700	5.100	5.500	5.900
III	INSTANSI PEMERINTAH					
1	Instansi Pemerintah	IP	6.700	7.900	9.100	10.300
IV	NIAGA					
1	Niaga 1	N.1	7.900	8.300	8.700	9.100
2	Niaga 2	N.2	8.300	8.700	9.100	9.500
3	Niaga 3	N.3	8.700	9.100	9.500	9.900
4	Niaga 4	N.4	9.100	9.500	9.900	10.300
5	Niaga 5	N.5	9.500	9.900	10.300	10.700
V	INDUSTRI					
1	Industri 1	I.1	11.900	12.700	13.400	14.200
2	Industri 2	I.2	12.700	13.400	14.200	15.000
3	Industri 3	I.3	13.400	14.200	15.000	15.800
VI	KHUSUS	KH	Ditetapkan di atas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur			
VII	DROPPING	TK	Ditetapkan di atas tarif tertinggi diatur dengan Keputusan Direktur			

**STRUKTUR PERHITUNGAN TARIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN**

No	GOL/KLS PLGGN	KLAS	TINGKAT PEMAKAIAN AIR			
			0-10m3	11-20m3	21-30m3	>30m3
I SOSIAL						
1	Sosial Umum	SU	0,69 A	0,69 A	0,69 A	0,69 A
2	Sosial Khusus	SK	0,79 A	0,79 A	1,00 A	1,00 A
II RUMAH TANGGA						
1	Rumah Tangga 1	RT.1	0,90 A	1,00 A	1,10 A	1,21 A
2	Rumah Tangga 2	RT.2	1,00 A	1,10 A	1,21 A	1,31 A
3	Rumah Tangga 3	RT.3	1,10 A	1,21 A	1,31 A	1,41 A
4	Rumah Tangga 4	RT.4	1,21 A	1,31 A	1,41 A	1,51 A
III INSTANSI PEMERINTAH						
1	Instansi Pemerintah	IP	1,72 A	2,03 A	2,33 A	2,64 A
IV NIAGA						
1	Niaga 1	N.1	2,03 A	2,13 A	2,23 A	2,33 A
2	Niaga 2	N.2	2,13 A	2,23 A	2,33 A	2,44 A
3	Niaga 3	N.3	2,23 A	2,33 A	2,44 A	2,54 A
4	Niaga 4	N.4	2,33 A	2,44 A	2,54 A	2,64 A
5	Niaga 5	N.5	2,44 A	2,54 A	2,64 A	2,74 A
V INDUSTRI						
1	Industri 1	I.1	3,05 A	3,26 A	3,44 A	3,64 A
2	Industri 2	I.2	3,26 A	3,44 A	3,64 A	3,85 A
3	Industri 3	I.3	3,44 A	3,64 A	3,85 A	4,00 A
VI	KHUSUS	KH	Diatur dengan Keputusan Direktur			
VII	DROPPING	TK	Diatur dengan Keputusan Direktur			

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	ASISTEN	
3.	KASUBID	
4.	KASUBID	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PELANGGAN

- a. Terlambat membayar rekening pada tanggal yang telah ditentukan yaitu lebih tanggal 20 bulan berjalan, apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka denda dihitung pada tanggal berikutnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Melakukan pengrusakan/pemutusan segel Perumda Tirtayasa (segel meter air/segel kopling) dikenakan denda sebesar 200 m³ (dua ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi menurut golongan tarif.
- c. Mengambil air sebelum meter air, melepas/merubah posisi meter air, melakukan penyambungan tanpa izin, melakukan modus kecurangan dan/atau pelanggaran lainnya misalnya melakukan penyambungan aliran yang sudah ditutup, merubah instalasi perpipaan sebelum meter air membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil, dikenakan denda sebesar 500 m³ (lima ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan tarif termahal.
- d. Menyedot air secara langsung dengan pipa penyedot/pompa penyedot dari pipa dinas Perumda Tirtayasa maupun persil, dikenakan denda sebesar 400 m³ (empat ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- e. Menempelkan logam magnet pada meter air dan/atau benda lainnya dengan tujuan menghambat dan/atau mempengaruhi jalannya meter air dikenakan denda sebesar 300 m³ (tiga ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif progresif.
- f. Melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter tanpa seizin Perumda Tirtayasa dikenakan denda sebesar 200 m³ (dua ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- g. Melakukan penyambungan pipa air minum tanpa seizin atau tidak terdaftar Perumda Tirtayasa (sambungan ilegal) dikenakan denda berdasarkan kajian dari Perumda Tirtayasa.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PELANGGAN

- a. Terlambat membayar rekening pada tanggal yang telah ditentukan yaitu lebih tanggal 20 bulan berjalan, apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka denda dihitung pada tanggal berikutnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Melakukan pengrusakan/pemutusan segel Perumda Tirtayasa (segel meter air/segel kopling) dikenakan denda sebesar 200 m³ (dua ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi menurut golongan tarif.
- c. Mengambil air sebelum meter air, melepas/merubah posisi meter air, melakukan penyambungan tanpa izin, melakukan modus kecurangan dan/atau pelanggaran lainnya misalnya melakukan penyambungan aliran yang sudah ditutup, merubah instalasi perpipaan sebelum meter air membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil, dikenakan denda sebesar 500 m³ (lima ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan tarif termahal.
- d. Menyedot air secara langsung dengan pipa penyedot/pompa penyedot dari pipa dinas Perumda Tirtayasa maupun persil, dikenakan denda sebesar 400 m³ (empat ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- e. Menempelkan logam magnet pada meter air dan/atau benda lainnya dengan tujuan menghambat dan/atau mempengaruhi jalannya meter air dikenakan denda sebesar 300 m³ (tiga ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif progresif.
- f. Melepas meter air atau merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter tanpa seizin Perumda Tirtayasa dikenakan denda sebesar 200 m³ (dua ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- g. Melakukan penyambungan pipa air minum tanpa seizin atau tidak terdaftar Perumda Tirtayasa (sambungan ilegal) dikenakan denda berdasarkan kajian dari Perumda Tirtayasa.

- h. Memperdagangkan atau mengalirkan air keluar persil dengan cara apapun tanpa seizin Perumda Tirtayasa dikenakan denda sebesar 500 m³ (lima ratus meter kubik) volume pemakaian menurut klasifikasi golongan dan dengan tarif termahal.
- i. Mengubah keadaan pengaturan (buka tutup) perlengkapan jaringan pipa distribusi/transmisi dengan tujuan untuk mengubah kondisi aliran dikenakan denda berdasarkan kajian dari Perumda Tirtayasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	WASITUMBUH	
4.	KASUBAG	<i>MS</i>

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

DENDA ADMINISTRATIF KEPADA BUKAN PELANGGAN

Besarnya denda kepada bukan Pelanggan terhadap pelanggaran yaitu:

- a. Mengganti seluruh biaya perbaikan; dan
- b. Membayar denda sebesar kehilangan air perhari menurut besar kecilnya pipa dengan perincian sebagai berikut:
 1. diameter pipa 15mm atau ½" sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 2. diameter pipa 20mm atau ¾" sebesar 20 m³ (dua puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 3. diameter pipa 25mm atau 1" sebesar 30 m³ (tiga puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 4. diameter pipa 40mm atau 1½" sebesar 50 m³ (lima puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 5. diameter pipa 50mm atau 2" sebesar 80 m³ (delapan puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 6. diameter pipa 75mm atau 3" sebesar 120 m³ (seratus dua puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 7. diameter pipa 100mm atau 4" sebesar 170 m³ (seratus tujuh puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 8. diameter pipa 125mm atau 5" sebesar 350 m³ (tiga ratus lima puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 9. diameter pipa 150mm atau 6" sebesar 750 m³ (tujuh ratus lima puluh meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi;
 10. diameter pipa 200mm atau 8" sebesar 1400 m³ (seribu empat ratus meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi; atau
 11. diameter pipa 300mm atau 12" sebesar 1700 m³ (seribu tujuh ratus meter kubik) dikalikan Tarif Dasar tertinggi.

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	